

**Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Mahar Berupa Uang Dalam Pernikahan
Di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang**

Khoirotun Nisak, Sukandar, Burhanudin Ubaidillah

^{1,3}Program Studi Ahwal Al-Syakhsiiyyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam
Krempyang Tanjunganom Nganjuk

²Universitas Islam Kediri

Email: sukandar@uniska-kediri.ac.id

Abstract	Article Info
<p>Abstract: <i>The purpose of this study is to determine and describe the tradition of giving dowry in marriage, the reasons why people use money dowry in marriage, and a review of the 'urf towards the tradition of giving dowry in the form of money in Banjarsari village, Bandarkedungmulyo district, Jombang regency. The type of research that the author uses is field research. While the approach used in this study is Qualitative. This research is descriptive. In collecting data, the researcher uses observation, interview, and documentation methods. Data analysis techniques include the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. To test the validity of the data, the researcher uses source triangulation, and uses reference materials. The results of this study are that 1) The tradition of giving dowry in marriage in Banjarsari village, Bandarkedungmulyo district, Jombang regency which is currently developing is a dowry in the form of money, given after the marriage contract according to the husband's ability or according to the agreement of both parties. 2) The reason why the people of Banjarsari village, Bandarkedungmulyo sub-district, Jombang regency prefer money as a dowry in marriage is considering the principle that a dowry in money is more practical, flexible, more reminiscent of history, economical, up to date from time to time, shows seriousness in living a married life, is more in accordance with customs, is more efficient, more ideal and more blessed. 3) Review of 'Urf on the use of dowry in the form of money in marriage in Banjarsari village, Bandarkedungmulyo sub-district, Jombang regency When viewed from the object side, the use of dowry in the form of money is included in the category of urf' amali, namely the customs of society related to ordinary actions, in terms of the validity of the use of dowry in the form of money is included in the category of urf' as-Shahib, namely not contrary to the Qur'an and as-Sunnah, while when viewed from the scope it is included in the category of urf am, namely customs that apply in a place, time and situation.</i></p>	<p>Article History</p> <p>Received : 01-05-2024, Revised : 26-06-2024, Accepted : 28-06-2024</p> <p>Keywords: <i>urf, Money Dowry</i></p> <p>Kata Kunci: <i>urf, Mahar Uang</i></p>
<p>Abstrak: <i>Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan tradisi pemberian mahar dalam pernikahan, alasan masyarakat menggunakan mahar uang dalam pernikahan, dan tinjauan 'urf terhadap tradisi pemberian mahar berupa uang di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang. Jenis penelitian yang penulis gunakan ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk uji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, dan menggunakan bahan referensi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 1) Tradisi pemberian mahar dalam pernikahan di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang yang sedang berkembang sampai saat ini adalah mahar berupa uang, diberikan setelah akad nikah sesuai dengan kemampuan suami atau sesuai dengan kesepakatan keduanya. 2)</i></p>	

Alasan masyarakat desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang lebih memilih uang sebagai mahar dalam pernikahan adalah mempertimbangan prinsip bahwa mahar uang lebih praktis, fleksibel, lebih mengena historis, Ekonomis, upto date dari masa kemasa, menunjukkan keseriusan dalam menjalani hidup berumah tangga, lebih cocok dengan Adat istiadat, lebih efisien, lebih ideal dan lebih barokah. 3) Tinjauan 'Urf terhadap penggunaan mahar berupa uang dalam pernikahan di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang Jika dilihat dari sisi objeknya penggunaan mahar berupa uang termasuk kategori urf' amali, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, dari segi keabsahan penggunaan mahar berupa uang termasuk kategori urf' as-Shabih yakni tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan dilihat dari segi jangkauannya termasuk kategori jenis urf' am, yakni adat istiadat yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan.

A. Pendahuluan

Agama yang mencakup semua sisi kehidupan adalah agama Islam, tidak ada satupun permasalahan yang tidak diatur dalam agama Islam, walaupun masalah tersebut kecil atau sepele. Agama Islam, agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam. Salah satunya adalah permasalahan perkawinan dalam Islam, diatur secara syarat dan rukunnya, baik dalam persoalan keturunannya, kecantikannya, kekayaannya dan ilmu agamanya.

Dan banyak persoalan hak dan kewajiban suami istri sudah diatur ataupun diberikan rambu-rambunya, salah satunya persoalan mahar. Demikian juga masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai macam suku bangsa, adat istiadat dan budaya yang kaya akan norma-norma kehidupan. Adat adalah suatu gagasan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan yang pertama kali masuk sebelum masuknya agama. Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri diatur dalam hukum Islam dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi pilar utama terbentuknya masyarakat yang beradab. Sebagaimana firman Allah Swt, dalam al-Qur'an surat Ar-Rum: 21 yang artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Al-Rum: 21:).

Menikah haram hukumnya bagi seorang yang akan melalaikan istrinya dalam hal jima' dan nafkah atau karena tidak mampu dalam hal tersebut. Salah satu bentuk pemuliaan Islam kepada seorang wanita adalah pemberian mahar saat menikahinya. Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka.

Permasalahan yang sering muncul di masyarakat yang berkembang khususnya di bidang berupa hukum Islam. Seiring dengan perkembangan zaman yang meluas di masyarakat, prinsip-prinsip dan fiqh munakahat kontemporer secara kreatif dipraktikkan di pengalaman dan masa kekinian. Sehingga perlu menilik bagaimana realitas pelaksanaan fiqh pernikahan terkait mahar atau maskawin dalam pelaksanaan saat ini dan konteks hukum Islam.

Pada umumnya mahar berupa harta, barang dan jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di samping itu, mahar juga bisa berupa pekerjaan (yang dikerjakan oleh laki-laki) yang manfaatnya untuk si wanita. Tetapi, yang utama adalah mahar dalam bentuk barang, yang bisa bertahan lama dan menyebabkan ketenangan bagi wanita. Dan Islam mewajibkan bagi calon mempelai laki-laki untuk memberikan mahar kepada calon mempelai wanita. Saat proses ijab qabul pihak laki-laki wajib memberikan mahar atau maskawin kepada mempelai wanita.

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 4, Allah Swt, berfirman yang artinya "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang laki-laki diwajibkan memberikan mahar kepada wanita yang akan dinikahinya. Seorang wanita berhak mendapatkan mahar dari calon suaminya. Namun, namun alangkah baiknya permintaan mahar ini berupa mahar yang sederhana sesuai kesanggupan dan tidak membebani calon suami. Sebaliknya, untuk calon suami dengan penghasilan di bawahnya, sesuaikan mahar dengan kemampuannya. Dalam suatu hadits, Rasulullah Saw, bersabda: "Wanita yang paling besar berkahnya ialah wanita yang paling mudah (murah) maharnya." (H.R. Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi)."

Meskipun wanita sebaiknya meringankan maharnya, bukan berarti pihak laki-laki memberi mahar seenaknya. Dan yang menjadi fenomena menarik adalah marak dalam pernikahan-pernikahan saat ini selalu digunakan mahar uang.

Dalam undang-undang pernikahan tidak dijelaskan tentang mahar. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam belum komprehensif peraturan tentang mahar sehingga pantas ketika mahar dikaji ulang dengan hukum Islam. Lalu bagaimana dalam hukum Islam mengatur tentang mahar uang baik dari segi hukumnya serta kemanfaatan dari mahar tersebut. Sementara ini banyak sekali mahar mas kawin dalam bentuk uang dan menjadi suatu trend dan sangat diminati masyarakat sekarang ini.

Sebagaimana latar belakang tersebut, maka penting untuk mengadakan penelitian secara langsung pada masyarakat desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang. Untuk mengetahui alasan mereka tentang penggunaan mahar uang. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai tinjauan 'urf terhadap mahar uang dalam perkawinan di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang yang dipermasalahkan. Dari penelitian tersebut peneliti memperoleh data primer secara langsung dari subyek penelitian yakni tinjauan 'urf terhadap tradisi mahar uang dalam pernikahan di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang yaitu menganalisis mahar uang dalam pernikahan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif.

Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian, suatu gejala, peristiwa yang terjadi sekarang, dengan mengambil masalah atau pusat perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tradisi pemberian mahar dalam pernikahan di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo

Setiap masyarakat di berbagai tempat di dunia pasti memiliki 'urf yang dijadikan sarana atau alat untuk menjaga ketertiban hidup dalam rangka memudahkan kepetingan perorangan. Kebiasaan dari perilaku masyarakat yang diterima oleh akal sehat dan watak yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Seperti yang ditelaah dipaparkan oleh masyarakat desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang bahwa pernyataan mereka mengarah pada memperbolehkannya mahar berupa uang dan tidak ada tradisi spesifik tentang adanya pemberian mahar, semua pemberian mahar terjadi seperti pada umumnya, yakni yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Tidak terperinci mengenai jenis mahar yang di haruskan dalam hukum islam ataupun hukum di Indonesia. Tapi alangkah baiknya bila mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki itu jumlah kadarnya besar dan tidak memberakan dari kemampuan seorang laki-laki. Penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa informan di atas tentunya sudah jelas bahwa tradisi yang mereka

gunakan sama seperti masyarakat pada umumnya, dan dari pendapat bapak Moch Taufiqurrahman dan ibu Emy Rahayu Nitasari bahwa mereka menggunakan mahar berupa uang dalam pernikahannya. Dan pemberian mahar di laksanakan pada saat ijab qobul berlangsung.

Seperti yang sudah di sampaikan oleh pasangan suami istri bapak Muhammad Haqi dan ibu Cici Zakiyah dan pasangan suami istri bapak Gunawan Abadi dan ibu Hanik Zumaroh bahwa pelaksana pemberian mahar dilaksanakan pada saat akad nikah berlangsung, dan jenis pemberian maharnya ialah mahar berupa uang.

Pendapat yang sama pun juga telah disampaikan oleh pasangan dari suami istri ibu Femy Rahmawati dan bapak Sukamdi, bapak Jupri dan ibu Nis Afifah dan bapak Sholikul dan ibu Puji Lestari bahwa pelaksanaan pemberian mahar terjadi pada saat akad atau ijab qobul berlangsung dan mahar yang mereka berikan ialah mahar yang berupa uang.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang marak menggunakan mahar berupa uang dalam pernikahannya dan dari hal tersebut timbullah tradisi mahar berupa uang yang berkembang pesat hingga sampai saat ini.

Ditinjau dari keabsahannya jenis tradisi pemberian mahar yang terjadi di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo dapat disebut sebagai „urf ash-Shahih karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat tidak menyimpang dari nash, dan tidak membawa kemadharatan. Begitu juga apabila ditinjau dari segi objek pendapat yang di sampaikan informan termasuk kategori ‘urf amali, yakni kebiasaan yang bersifat biasa yang terjadi di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo.

Jadi, berdasarkan paparan data diatas menyatakan bahwa pemberian mahar di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo secara umum terjadi pada saat akad nikah berlangsung dan jenis dari pemberian mahar yang informan berikan ialah mahar berupa uang.

Analisa Alasan Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang

Menggunakan Mahar Uang Dalam Pernikahan Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan bahwasannya masyarakat desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang lebih memilih uang sebagai mahar dalam pernikahan dengan beberapa alasan: a. Uang lebih praktis fleksibel dalam sisi penyimpanan dan penggunaannya, b. Uang lebih mengenang historis sehingga jumlahnya bisa disesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pernikahan, c. Uang lebih Ekonomis dikarenakan, lebih mudah digunakan sebagai sarana pembelanjaan dan pembayaran segala kebutuhan, d. Uang Lebih up to date dari masa ke masa sebagai alat transaksi sesuai kebutuhan lebih mudah dipraktekkan tidak memberatkan pihak pengantin karena bisa memilih jumlah nominal sesuai kesepakatan dan kemampuan, e. Menunjukkan keseriusan dalam menjalani hidup berumah tangga sebagai simbol tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan f. Uang lebih cocok dengan Adat istiadat karena lebih efisien, g. Uang lebih ideal Uang dan lebih barokah untuk segala kebutuhan karena di zaman globalisasi segala transaksi menggunakan uang. Periksa ke dokter dll.

Islam mewajibkan mahar harus dimiliki perempuan sebagai suatu kewajiban laki-laki kepada perempuan. Suami wajib memberikan mahar sebagai pemberian yang khusus kepada perempuan dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada. Praktik yang berlaku di masyarakat selama ini bahwa calon mempelai laki-laki saat melakukan tunangan telah memberikan sejumlah pemberian, seperti itu dilakukan semata-mata sebagai kebiasaan yang dianggap baik sebagai istilah membeli atau tanda cinta calon suami kepada calon istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 31 menunjukkan bahwa perkawinan dalam islam itu tidaklah sebagai kontrak “jual beli” tetapi lebih mementingkan aspek ibadahnya, dan karena itulah maka pernikahan disebut sebagai perjanjian yang kokoh.

Penjelasan yang telah diungkapkan oleh beberapa informan di atas tentunya sudah jelas dan setiap pasangan sudah memahami dan mengetahui arti mahar itu sendiri bahwa Pemberian mahar itu sesuai dengan kemampuan, dan pemberian itu merupakan simbol yang nilainya tidak terletak pada nominalnya, melainkan pada perasaan orang yang memberikannya. Setiap seseorang memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat memberikan sesuai keinginannya. Meskipun mazhab Hanafi memberi atas minimal mahar sebanyak

10 dirham, dan mazhab Maliki membatasinya 3 dirham. Namun sebenarnya tidak ada dalil yang kuat yang dapat dijadikan dasar seperti itu. Jadi mahar itu tidak ada ukuran yang pasti, maka setiap calon suami istri diberikan kebebasan berunding untuk menentukan jumlah mahar yang dianggap wajar dan sesuai, berdasarkan kesepakatan kedua pasangan dan keadaan dan kemampuan masing-masing. Tetapi mahar itu harus berbentuk sesuatu yang dapat diambil manfaatnya.

Sesuai dengan anjuran mahar dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 31:105 "Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam". Bahwasannya pemberian mahar dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan lebih baik atas kesepakatan kedua belah pihak, karena di dalam kompilasi hukum islam mengenai penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan, jadi mahar tersebut tidak terlalu berlebihan, dan tidak memberatkan calon mempelai laki-laki, dan pemberian itu atas dasar untuk menghormati perempuan, hubungan suami istri itu merupakan salah satu bentuk perjanjian. Ada beberapa asas antara lain adalah:

- 1) Asas sukarela
- 2) Asas persetujuan kedua belah pihak
- 3) Asas kebebasan memilih.
- 4) Asas kemitraan suami istri
- 5) Asas untuk selama-lamanya

Terkait dengan asas di atas, bahwasannya pemberian mahar dalam pernikahan itu merupakan pemberian yang harus didasari atas rasa sukarela tanpa pamrih, untuk simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istrinya, bukan sebagai uang pengganti atas dimilikinya wanita tersebut, dan pemberian mahar itu juga karena dasar persetujuan kedua belah pihak antara suami dan istri dalam menentukannya, begitu pun kebebasan memilih, dalam penerapan mahar istri berhak untuk memilih mahar yang akan diberikan, asal itu tidak memberatkan calon suami dan tidak menuntut yang berlebihan.

Penjelasan dari pasangan di atas bahwa mahar berupa uang merupakan pemberian yang praktis dan fleksibel. Dan atas pemberian mahar tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pasangan atau atas dasar persetujuan kedua belah pihak sendiri. Dengan alasan uang mempunyai nilai historis memotivasi tanggal pernikahan, mengikuti perkembangan zaman. Mayoritas alasan suami istri di atas ialah uang dipandang lebih ekonomis akan menjadikan kesejahteraan dalam perekonomian keluarga dan menjadikan rumah tangga lebih terasah sempurna. Hal tersebut adalah termasuk pengaruh masyarakat yang selalu ingin lebih berkesan dalam pernikahan dengan mahar berupa uang.

Dari hasil pemaparan pasangan suami istri di atas jelas bahwa mahar berupa uang menunjukkan keseriusan seorang suami kepada calon istrinya, juga dapat dijadikan tanda bahwa sudah melaksanakan pernikahan. Mahar itu hak sepenuhnya istri, apabila mahar itu sudah diberikan maka sudah kepemilikan istri, uang tersebut digunakan untuk belanja, disimpan, ditabung. Dengan begitu istri tidak mau membebani tanggung jawab suami keterkaitan dengan mahar. Selain itu juga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Adanya hubungan suami istri harus selalu mengutamakan sesama pasangan, dan menjaga perasaan sesama pasangan. Selalu bersyukur atas semua pemberian dari salah satu pasangan. Karena semua itu termasuk kewajiban dalam berumah tangga.

Dari hasil pemaparan beberapa pasangan suami istri Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, terkait latar belakang mahar berupa uang ialah, menurut hasil penelitian bahwasannya maraknya keluarga memilih uang karena lebih praktis fleksibel dalam sisi penyimpanan dan penggunaannya, dan mayoritas setiap pasangan suami istri setelah menikah pun juga memiliki alasan seperti itu. karena istri merasa kebutuhan istri bisa terpenuhi oleh suami dengan adanya menggunakan uang mahar tersebut.

Analisa tinjauan 'urf terhadap tradisi mahar berupa uang di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang

Selanjutnya untuk melihat kejadian pernikahan tradisi menggunakan mahar berupa uang berdasarkan macam-macam 'Urf dari segi objeknya, keabsahannya maupun jangkauan, maka mahar berupa uang bisa dikategorikan pada: secara segi objeknya penggunaan mahar berupa uang masuk

dalam kategori 'Urf 'amali atau adat yang berupa perbuatan yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa. Hal ini karena penggunaan mahar berupa uang di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang selalu dilaksanakan dan telah menjadi kebiasaan atau budaya masyarakat setempat ketika pernikahan di dilangsungkan.

Dilihat dari segi keabsahannya, maka penggunaan mahar berupa uang di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang termasuk dalam „urf ash-Shahih. mahar berupa uang telah menjadi kebiasaan di masyarakat yang menurut para Tokoh Agama dan Tokoh Adat setempat bukan merupakan suatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulallah. Selain itu penggunaan uang sebagai mahar ini juga tidak memberatkan masyarakat maupun menimbulkan madharat bagi calon pengantin di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang.

Pada dasarnya penggunaan mahar berupa uang di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang bertujuan agar, mewujudkan kasih sayang antar calon pengantin. Selanjutnya penggunaan mahar berupa uang di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang jika dilihat dari segi jangkauannya, maka menggunakan teori 'Urf 'Amm, yaitu adat istiadat yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan, atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat daerah. tradisi ini sudah berlangsung sejak lama, dan sampai saat ini tradisi ini masih berlangsung dan masih dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam penggunaan mahar berupa uang di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang ini tidak hanya sekedar tradisi turun menurun yang berkaitan erat dengan masyarakat. Tradisi ini juga mempunyai manfaat untuk kedua belah pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, antara lain adalah sebagai perwujudan cinta dan kasih sayang dari pengantin laki-laki kepada perempuan, Dari hasil wawancara dengan tokoh agama yang telah dilakukan, penggunaan mahar berupa uang di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo ini termasuk dalam Al-'Urf Al-Sahih dan boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pertentangan diantara masyarakat maupun hal-hal yang menyalahi ketentuan dalam Al-Qur'an dan As Sunnah sehingga boleh dilaksanakan, dikarenakan masih ada 'urf yang rusak dan salah yang sering dipraktekkan oleh sepasang calon suami isteri seperti menggunakan cincin mahar pernikahan yang di dalamnya diisi dengan tetesan darah kedua calon mempelai sehingga kebiasaan ini dianggap sebagai „urf yang rusak dan dilarang dilaksanakan dikarenakan darah itu sesuatu yang najis sehingga sesuatu yang najis harus dihilangkan dari tubuh manusia.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian yaitu : 1) Tradisi pemberian mahar dalam pernikahan di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang yang sedang berkembang sampai saat ini adalah mahar berupa uang, diberikan setelah akad nikah sesuai dengan kemampuan suami atau sesuai dengan kesepakatan keduanya. 2) Alasan masyarakat desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang lebih memilih uang sebagai mahar dalam pernikahan adalah mempertimbangan prinsip bahwa mahar uang lebih praktis, fleksibel, lebih mengenang histroies, Ekonomis, upto date dari masa ke masa, menunjukkan keseriusan dalam menjalani hidup berumah tangga, lebih cocok dengan Adat istiadat, lebih efisien, lebih ideal dan lebih barokah. 3) Tinjauan 'Urf terhadap penggunaan mahar berupa uang dalam pernikahan di desa Banjarsari kecamatan Bandarkedungmulyo kabupaten Jombang Jika dilihat dari sisi objeknya penggunaan mahar berupa uang termasuk kategori urf' amali, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, dari segi keabsahan penggunaan mahar berupa uang termasuk kategori urf' as-Shahih yakni tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan dilihat dari segi jangkauannya termasuk kategori jenis urf am, yakni adat istiadat yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan.

E. Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9 (T.T: Darul Fikir, T.T). Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Anwar, Ahmad Kasyful. *Pondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Titik Koma, 2017).

- Apriyanti, "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan" *An-Nisa'a: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, Vol 12, No 2 (Desember 2017).
- Ardi, Sahibul. *An-Nahdhah* (Kalimantan Selatan: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan).
- As-Suyuti. *Abdurrahman Bin Abi Bakar Jalaluddin, Al-Ashbah Wa An-Nazair* (Berut: Darul Al-Kutub, 1990).
- Az-Zuhaili, Muhammad Musthofa. *Al Wajiz Fi Ushul Fiqih Al Islami*, Juz 2 (Darul Khoir , Damaskus, 2006).
- Chulsum. Umi. Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2014).
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Paragonata Jaya, 2014).
- Dahlan, Abd. Rahman. *Usul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia, 2019).
- Hafizhah, Abu. *Ensiklopedia Fiqih Islam* (Al-Bayyinatul Ilmiyyah Fil Mas-Alatil Fiqhiyyah).
- Imron, "Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" (Study Komparasi Imam Syafi'i Dan Abu Hanifah), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).
- Kau, Sofyan A.P. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*(Yogyakarta: Mira Pustaka, 2013).
- Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Dilengkapi Asbabul Nuzul*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2007).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).
- Maharani, Sifa. "Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, 2018).
- Miharja, Dani. *Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik* (Study Komparasi Imam Syafi'i Dan Imam Malik), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Tt)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017).
- Nadhifah, Khurin. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan" (Studi Komparatif Madzhab Syafi'i Dan Khi), (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk, 2014).
- Neolaka, Amos. *Penelitian Dan Statistik* (Bandung:Remaja Rosdakarya,2014).
- Pujiono, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012).
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2020).
- Sarwat, H Ahmad. *Seri Fiqih Islm Kitab Nikah* (Kampus Syariah: Abu Al-Fatih, 2009).
- Suad Kauman Dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis Dan R & D*. (Bandung: Alfabet, 2016).
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Universitas Pendidikan Indionesia, 2010).

Syahrur, Muhammad. Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2007).

Syarifuddin, Amir. Usul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam cet. Ke 11,, (Bandung: Citra Umbara, 2019).

Zahra. Muhammad Abu, Ushul al-Fiqih (Beirut: dar al-fikri, 1958)

Zahrah. Muhammad Abu, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004),